

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, karena masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan. Hukum berperan mengatur memberikan batas tingkah laku manusia supaya sesuai dan tidak menyimpang dari norma- norma di masyarakat, seperti halnya melindungi penduduk dari kejahatan ataupun tindak pidana. Kejahatan merupakan suatu gejala yang buruk dalam ilmu kriminologi, diketahui adanya seorang melakukan kejahatan. Seperti terdapatnya pada diri seseorang untuk melakukan kejahatan, ataupun pengaruh dari kawasan masyarakat, serta terdapatnya dorongan untuk melaksanakan kejahatan. Berbagai tindak pidana terus menjadi meningkat dari jumlah ataupun jenisnya seiring dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satunya pencurian yang ialah tindak pidana mengambil harta milik orang lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian.

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²

SUMATERA UTARA MEDAN

¹ Mulya W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Jakarta: Amico, 1992), h. 16

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminalitas. Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jika dilihat dari definisi pencurian diatas, maka terdapat beberapa unsur-unsur pencurian di antaranya:

1. Mengambil barang,
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. Mengambil barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.³

Moeljetno juga berpendapat masalah pencurian yang terjadi di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang lahir atau tampak, tetapi

³Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm..376.

tergantung pada niat orang yang mengambil barang.⁴ Pencurian juga, di sisi yang lain meliputi benda yang tidak bergerak ataupun benda yang dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud hal ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.⁵ Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur dalam Pasal 362. Akan tetapi, di dalam Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan.

Suatu tindak pidana dapat dilakukan tuntutan hukum apabila memenuhi faktor kesalahan. Faktor kesalahan terdiri dari kesalahan sebab kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*), sehingga sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun sebab kelalaian senantiasa bisa di adili.

Untuk melakukan suatu hukum dengan adil harus sesuai dengan syarat dalam hukum kegiatan pidana, yang mana dalam hukum kegiatan itu akan dijelaskan prosedur

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Askara, 1985), hlm 62

⁵KUHP data Pasal 509

agar dapat melakukan tuntutan, penyidikan, dakwaan ataupun vonis. Dalam menangani suatu perkara dikenal dengan 3 penyelidikan yaitu :

1. Pemeriksaan biasa
2. Pemeriksaan pendek
3. Penyelidikan cepat yaitu pemeriksaan tindak pidana ringan dan tindak pidana lintas.

Proses pemeriksaan yang masuk ke pengadilan harus lewat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian yang diberi wewenang undang-undang buat melaksanakan penyidikan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penyidikan, status tersangka akan berubah menjadi terdakwa, jika penuntut umum membuat dakwaan. Status dakwaan hendak berubah menjadi tersangka bila sudah mengalami proses sidang yang dilakukan oleh hakim serta dijatuhi hukuman.

Dalam tindak pidana pencurian yang mendasar ada 3 ialah; pertama, tindak pidana pencurian yang ada pemberatannya yang dikenai dengan pasal 363. Kedua, tindak pidana pencurian biasa yang dikenai pasal 362 dan yang ketiga, tindak pidana pencurian ringan yang dikenai dengan pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁶

Peraturan mahkamah agung nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menyebutkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan harus mencermati nilai

⁶Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Silicten) didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

barang ataupun uang yang jadi obyek masalah serta mencermati pasal 1 diatas

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tinggal untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.⁷

Dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung ini, dapat sebagai jembatan untuk para hakim, sehingga bisa lebih cepat memberikan rasa keadilan untuk masyarakat paling utama untuk pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil, dimana nilai barang yang sebagai objek kejahatan terkategori relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Padahal, kita ketahui bahwasanya penduduk indonesia kebanyakan umat muslim, yang agamanya banyak mengarahkan tentang larangan mencuri. Salah satu ayat yang melarang pencurian ialah QS Al- Maidah/ 5:38.

Artinya: “Dan pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan bagi Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Didalam ayat lain juga dijelaskan bahwasanya QS Al-Baqarah/ 2: 188

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 2.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, (Bandung: Syaamil, 2013), h. 114.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta orang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahui.”⁹

Tindak pidana pencurian bisa dikatakan sebagai perbuatan yang telah banyak berlangsung dari masa dahulu hingga saat ini. Tetapi, tiap perbuatan yang berlangsung di sesuatu daerah tentu ada faktor karena akibat, mempunyai pola yang bermacam-macam, acak, akan tetapi ada nilai-nilai kekhasannya yang secara sosial tersebut juga memiliki dampak yang negatif untuk masyarakat. Tindak kejahatan memanglah tidak mengenal tempat serta korban, sebagaimana tindak kejahatan di kawasan wilayah Polsek Percut Sei Tuan tepatnya di lingkup kos-kosan.

Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari luar kampung halaman, dan rumah kos merupakan kebutuhan utama. Pada umumnya mahasiswa yang memiliki prekonomian tinggi akan tinggal di sebuah apartemen atau guest house atau hotel, namun bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah, biasanya akan tinggal di sebuah kamar tinggal yang biasanya di sebut dengan rumah kos, atau sering juga disebut dengan kos-kosan.

Terikat kasus- kasus pencurian di wilayah Polsek Percut Sei Tuan ini, posisi peneliti sedikit banyak mengenali sebagian peristiwa yang mengenai masyarakat terlebih mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di kos- kosan. Hampir 80% dari rumah

⁹*Ibid.*, h. 114.

penduduk dijadikan sebagai wisma kos-kosan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Semakin bertambahnya pendatang yang sifatnya hanya sementara ini, semakin banyak pula resiko kejahatan yang terjadi. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa jauh dari kerumunan masyarakat seperti ini. Para pelaku kejahatan sangat berpeluang untuk melancarkan aksinya.

Pencurian tersebut bermacam- macam, untuk permasalahan motor, pencurian laptop, handphone android (dan sebagian perlengkapan elektronik lainnya) serta uang. Khusus untuk permasalahan pencurian motor, memandang posisi korban serta barangnya yang terbilang agak “besar” nominalnya.

Pola-pola pencurian tersebut 60 persen dari yang peneliti mengerti memanglah dilakukan oleh orang yang handal, semacam yang terjadi pada teman peneliti yang dua laptopnya digondol pencuri di kontrakan kos- kosan wilayah Polsek Percu Sei Tuan. Ada pula kronologi pencuriannya terjadi di siang hari dekat jam 11.00, disaat dua penghuni keluar dan sisa seseorang saja yang bernama putri. Kala itu posisi laptop terletak di kamar beserta handphone android, dan putri menjeda waktu untuk ke kamar mandi. Dengan waktu purti ke kamar mandi tersebut, pencuri beraksi tanpa sepengetahuan penghuni dengan membawa 2 laptop serta satu handphone android. Peristiwa ini tidak dia sadari secara langsung, tetapi beberapa menit setelah itu , pada saat hendak mengerjakan tugas, baru mengetahui kalau barang-barangnya telah raib.

Untuk permasalahan pencurian yang lain berlangsung yang menysasar kontrakan mahasiswa yitu barang yang lenyap berupa dua laptop. Penghuni kontrakan pada waktu itu tengah istirahat, keadaan pintu sebatas ditutup tanpa dikunci. Pencurian yang lain

pula di tempat yang berbeda, benda yang hilang berbentuk uang, handpone, serta laptop.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas , mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pencurian Dilingkungan Kos-kosan Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan (Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan yang terjadi di wilayah hukum polsek Percut Sei Tuan ?
2. Hambatan apa yang menjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan diwilayah hukum polsek Percut Sei Tuan ?
3. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan yang di tinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam ?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti pada skripsi ini. Pada skripsi ini, peneliti akan menyajikan beberapa pembatasan masalah yang ada dalam skripsi ini yaitu luas lingkupnya hanya meliputi informasi seputar pencurian dilingkungan kos-kosan di

wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan (tinjauan berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana Islam).

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang menjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan dari tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam (jinayah), dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui

khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilingkungan kos-kosan di wilayah hukum polsek Percut Sei Tuan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana dan hukum pidana islam (jinayah) untuk mengetahui pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan hukun tindak pidana pencurian dilingkungan kos-kosan.

F. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian kajian terdahulu yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammad Badrul Kamal tahun 2018 mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul Pencurian Ringan Di Lingkungan Kos-Kosan (Studi Kasus Polsek Depok Barat).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki

Pertama, bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat sudah dilakukan dengan baik. Hal ini

terlihat dari beberapa Bentuk bentuk penanggulangan dari pihak kepolisian Depok Barat, Sleman, Yogyakarta berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Depok Barat. Sosialisasi tersebut berbentuk formal maupun informal. Bentuk formal sosialisasi yang dilakukan Polsek Depok Barat dilakukan setidaknya sebulan sekali. Sosialisasi ini dilakukan baik melibatkan institusi kepolisian Polsek Depok Barat secara keseluruhan ataupun hanya pihak-pihak tertentu saja. Sosialisasi dalam bentuk formal ini dilakukan guna meneruskan program-program yang telah direncanakan sejak awal. Adapun bentuk sosialisasi informal yang dilakukan berupa berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Depok Barat dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat baik pihak kepolisian diundang sebagai tamu ataupun tidak. Dalam momen informal ini, pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk menyampaikan dengan menghimbau masyarakat agar selalu menjaga tingkat kewaspadaan atas kemungkinan kejahatan yang akan terjadi, terutama tentang pencurian ringan. Secara internal, kepolisian Depok Barat mengadakan evaluasi terhadap institusi kepolisian Depok Barat secara keseluruhan guna didapat hal-hal yang selama ini stagnan ataupun menyimpang dari rencana program yang telah dibuat di awal waktu. Bentuk penanggulangan lainnya dilakukan kepada pelaku ataupun korban pencurian. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis keduanya agar diketahui pola-pola penyebab terjadinya pencurian sehingga didapat sebuah skema umum tentang pencurian ringan itu sendiri.

Kedua, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi kasus pencurian ringan di wilayah Depok Barat dianggap oleh kepolisian berasal dari korban atau ketua RT atau RW yang bersangkutan. Kedua variabel tersebut dianggap oleh pihak kepolisian telat dalam memberikan informasi terkait kasus yang terjadi: tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Dari informasi inilah kemudian menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penanganan kasus pencurian ringan di Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.¹⁰

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti tahun 2012 Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks

¹⁰Muhammad Badrul Kamal, *Pencurian Ringan Di Lingkungan Kos-Kosan* (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Pertama, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari Penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi korban dan kedua saksi lainnya maupun dari keterangan pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menerima hukuman yang ditimpakan kepadanya.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.205/Pid.B/2013/PN.Mks, telah sesuai dengan KUHP dan UU No.3 Tahun 1997 pula bahwa Saran dan Laporan Bapas D yang terkait, berdasarkan kerangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan tindakan diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Mengenai dan hal yang meringankan meringankan memberatkan terdakwa serta diperkuat

keyakinan hakim yang mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi penyelidikan keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹² Penelitian lapangan pada dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta terhadap peristiwa tersebut harus benar dan nyata. Penelitian ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada di Polsek Percut Sei Tuan mengenai kasus pencurian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa hukum yang terjadi.¹³ Pendekatan yuridis digunakan berkaitan dengan ketentuan pencurian dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana dan hukum pidana Islam, sedangkan

¹¹Yulianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak* (Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2012)

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hlm. 96

¹³Abdul karim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

empiris berkaitan dengan fakta dan pengalaman pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Unit pencurian di Polsek Percut Sei Tuan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Polsek Percut Sei Tuan yang terletak di Jl. Letda Sujono No. 50 Medan. Penelitian dilakukan pada Tanggal 23 September 2021.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian.¹⁴ Data primer yang signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang berkantor di Polsek Percut Sei Tuan.

b. Sumber data Sekunder

Winarnono Surachmad mendefenisikan data sekunder adalah sebagai data yang diperoleh dari bahan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah.¹⁵ Sehingga data sekunder tersebut berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum dalam

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2000), hlm. 157.

¹⁵Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

menanggulangi tindak pidana pencurian. Selain itu, yang masuk dalam tipikal data sekunder adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, al-Qur'an dan juga Hadist.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian dan Korban Pencurian, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 1 Polisi dan dilakukan dengan pihak 10 korban Pencurian.

b. Dokumentasi

Metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan yang berhubungan dengan penelitian seperti arsip, koran, majalah, buku, artikel, website, dan transkrip hasil wawancara.

c. Studi Pustaka atau Literatur (*Library Research*)

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pencurian dilingkungan kos-kosan diwilayah hukum polsek percut sei tuan (tinjauan berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana Islam).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Peneliti isi dengan penjelasan deskriptif secara azimah dan rukhsah tentang kasus pencurian dilingkungan kos-kosan serta tindak pidananya dianalisis

dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dalam uraian selanjutnya, bab ini pun tidak lupa untuk menjelaskan kasus pencurian dilingkungan kos-kosan.

BAB III Secara keseluruhan, peneliti, dalam bab ini, berusaha untuk memposisikan Polsek Percut Sei Tuan sebagai tumpuan utama dalam penjelasan. Hal tersebut meliputi profil, sejarah, serta tugas dan wewenang Polsek Percut Sei Tuan tersebut.

BAB IV Peneliti isi dengan analisis tentang proses kasus pencurian dilingkungan kos-kosan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan. Di dalamnya meliputi pembahasan deskriptif yang tentunya berasal dari data-data lapangan yang telah peneliti dapatkan, baik di pihak kepolisian setempat maupun data-data lainnya yang menunjang kesempurnaan penelitian ini.

BAB V Berisi tentang penutup mengenai keseluruhan pembahasan penelitian. Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian serta saran-saran yang peneliti tujukan kepada semua pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa namun memiliki beberapa perbedaan pendekatan di dalamnya.